

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *shumul* (universal).<sup>1</sup> Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalahpun, dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup hingga membina bahtera rumah tangga.<sup>2</sup>

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri, agar ia tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri, antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa

---

<sup>1</sup>Umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia), bersifat (melingkupi) seluruh dunia. (Setiawan, KBBI Offline versi 1.1, 2010).

<sup>2</sup><http://denchiel78.blogspot.co.id/2010/04/perkawinan-menurut-hukum-islam.html> diakses pada tanggal 01 Maret 2016 jam 17:03 WIB.

<sup>3</sup>Aminuddin Slamet, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), I: 298.

kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.<sup>4</sup> Dalam firman Allah SWT al-Quran surat al-Rūm ayat 21 menyebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>5</sup>

Oleh karena itu, Islam menghendaki pelaksanaan pernikahan untuk mengikat kecintaan kedua pasangan yang akan mengadakan akad nikah, agar membangun sebuah keluarga yang didasarkan atas kecintaan yang mendalam.<sup>6</sup> Kemudian setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Perikatan dalam perkawinan adalah ikatan hukum yang mewadahi hak dan kewajiban dua insan yang melangsungkan ikatan perkawinan. Dengan adanya sebuah ikatan perkawinan maka akan terciptalah hak-hak antara suami dan istri sebagai sebuah keluarga, seperti hak mahar, nafkah, harta bersama dan waris.

Akan tetapi ketentraman rumah tangga tidak selamanya harmonis dan kadang-kadang timbul suatu problem yang menuju pada perpecahan rumah tangga

<sup>4</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1989), 9.

<sup>5</sup>Q.S. al-Rūm (30): 21.

<sup>6</sup>Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 36-37.

yang mengakibatkan perceraian, baik perceraian karena talak atau kematian. Pada kenyataannya tak jarang pasangan yang sudah tak sanggup lagi untuk membina bahtera rumah tangga akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai.<sup>7</sup>

Melepaskan ikatan pernikahan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum persatuan atau perkawinan itu sendiri. Perceraian mendatangkan kemudharatan,<sup>8</sup> sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya.<sup>9</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُّهُنَّ لُهْنٌ جِدٌّ : النَّكَحُ وَالطَّلَاقُ وَالرُّجْعَةُ (رواه  
أبودود والترمذي)

Artinya: “Dari `Abū Hūrairah r.a., dari Nabi Muhammad SAW, Beliau bersabda: “tiga perkara, yang bila hal itu disengaja benar, ia benar dan kalau hal itu disengaja bermain-main ia pun benar juga, yaitu nikah, talak dan rujuk.” (H.R. `Abū Daud dan al-Tirmidhiy).<sup>10</sup>

Islam menggunakan istilah “*al-ṭalāq*” yang artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan,<sup>11</sup> pada dasarnya putusnya ikatan perkawinan dibagi menjadi dua, satu putus karena talak dan yang kedua putus karena kematian. Kematian memang hal yang tidak dapat dipastikan kapan datangnya dan bila ia datang maka tidak ada yang mampu untuk menghindarinya, dalam hal ini

<sup>7</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), 191.

<sup>8</sup>Mudarat adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi dan kerugian. Kemudharatan sama dengan segala sesuatu yang tidak menguntungkan (tidak baik), atau kerugian. (KBBI).

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1983), VIII: 135.

<sup>10</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Shāfi'iy* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), II: 359.

<sup>11</sup>Al-Shayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1983), VIII: 9.

sebuah perkawinan akan menjadi putus selama-lamanya karena diakibatkan salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia. Dengan putusnya ikatan perkawinan karena kematian, maka dalam syariat Islam akan timbul suatu hukum yaitu waris dan mewarisi. Dalam istilah fikih, Waris merupakan hukum yang mengatur tentang pembagian harta pusaka, bagian-bagian yang wajib diberikan kepada setiap pemilik harta pusaka (harta peninggalan) dan ketentuan siapa yang berhak menerimanya (ahli waris), sebagaimana telah ditentukan bagiannya masing-masing.<sup>12</sup>

Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, hal itu akan sekaligus menimbulkan akibat hukum, baik tentang bagaimana pengurusan jenazah, kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang dan telah diatur secara terperinci dalam hukum kewarisan. Dengan demikian kewarisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Sudah menjadi syariat Islam, ketika seseorang hamba Allah meninggal dunia, kemudian harta bendanya menjadi tirkah yaitu harta peninggalan mayat yang kemudian dibagikan kepada ahli waris, setelah ahli waris menjalankan kewajiban atas tirkah tersebut, Seperti biaya keperluan saat sakit, perawatan jenazah, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, biaya pemakaman dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: Remaja Rosyadakarya, 2007), 2.

<sup>13</sup>Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 93.

Waris merupakan bagian dari syariat Islam. Oleh karena itu Islam mengatur secara sempurna masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. al-Quran mengatur secara terperinci ketentuan dan bagian-bagian ahli waris yang disebut dengan *fūrūd al-muqaddārah* (bagian yang ditentukan) atau bagian *al-ṣābah*<sup>14</sup> (sisa) serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.<sup>15</sup> Ketentuan tersebut tergambar dengan jelas dan terperinci dalam al-Quran. Kemudian dalam masalah pembagian waris ada rukun-rukun yang harus dipenuhi sebelum adanya pembagian waris seperti adanya *al-muwāriṭh* (orang yang mewariskan harta), *al-wāriṭh* (ahli waris), *al-maurūth* atau *al-mirāth* (pusakan atau harta peninggalan).<sup>16</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Nisā' ayat 33<sup>17</sup> yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.<sup>18</sup> Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”<sup>19</sup>

Pembagian waris merupakan hal yang sangat rentan terdapat sengketa, dalam Islam dijelaskan 3 (tiga) kriteria seseorang dapat menjadi ahli waris (pewaris) sepeninggalnya mayit yang telah disepakati oleh para ulama; pertama disebabkan

<sup>14</sup> *al-Ṣābah* merupakan ahli waris yang tidak mempunyai bagian yang tegas ditentukan dalam nas al-Quran atau bagian sisa yang telah diambil oleh *ṣabb al-fūrūd* (orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang ditentukan oleh syarak (Hasbiyallah, *Waris.*, 19-34).

<sup>15</sup> Hasbiyallah, *Waris.*, 6.

<sup>16</sup> Ibid., 12.

<sup>17</sup> Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqih Waris* (Bogor: Al-Aziziyah Press, 2014), 27-28.

<sup>18</sup> Lihat orang-orang yang termasuk ahli waris dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12.

<sup>19</sup> Q.S. al-Nisā' (3): 33.

karena hubungan kekerabatan (*al-Qarābah*),<sup>20</sup> kedua hubungan perkawinan yang sah<sup>21</sup> (*al-Mushahārah*),<sup>22</sup> perkawinan yang sah merupakan penyebab seseorang dapat mewarisi antara suami istri. Hak saling mewarisi tetap ada selama hubungan suami istri tersebut masih berlangsung, tetapi jika mereka telah bercerai maka tidak ada lagi hak saling mewarisi. Akibat waris yang ketiga adalah hubungan *al-Walā'* atau orang yang memerdekakan budak, adapun bagi orang yang memerdekakan budak ia menerima waris dari budaknya sebesar 1/6 dari harta peninggalannya.

Kemudian dalam hal ini, terdapat suatu peristiwa yang menjadi kontroversi adalah keputusan sahabat 'Uthmān bin 'Affah ketika memutuskan tetapnya (memberikan) hak waris istri yang telah habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy* yang dijatuhkan suaminya sebelum meninggal, yaitu istri sahabat 'Abd al-Rahman bin 'Auf. Hal ini, didokumentasikan oleh Imam Mālik bin 'Anas dalam kitab *Al-Muwat̃a'* yang diterbitkan oleh Dār-'Ihyā al-'Uluw, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ. قَالَ، وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

<sup>20</sup>Hubungan kekerabatan yang dapat mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan *al-muwāriṭh* seperti seperti anak, cucu, bapak, ibu dan lain sebagainya.

<sup>21</sup>Nikah yang sah merupakan akad nikah antara laki-laki dan perempuan meskipun belum pernah berhubungan intim yang penting telah memenuhi syarat sah secara syariat Islam. Adapun pernikahan yang tidak sah, *fasikh* atau rusak dalam syariat Islam tidak bisa menjadi jalan untuk mendapatkan waris. (Ichsan Maulana, *Pintar Fiqih Waris* (Bogor: Al-Zaziriyyah, 2014), 30).

<sup>22</sup>Ada beberapa faktor hubungan perkawinan yang menyebabkan hak waris mewarisi, di antaranya; setiap pihak suami istri menjadi penolong yang setia dalam mengemudikan bahtera kehidupan, memupuk pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anak mereka; dalam beberapa hal sering terjadi suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri dalam keadaan melarat tidak ada yang menafkahi, untuk itu dampak pemberian waris terhadap istri ini besar artinya untuk menjaga sampai ada yang menafkahi lagi (menikah lagi); sebaliknya jika seorang istri meninggal dunia. Dan meninggalkan suami, pemberian waris kepada suami sebagai bukti cinta dan kasih sayang istri yang telah mengorbankan hidup dan matinya untuk kepentingan suaminya. (Hasbiyallah, *Waris*, 12).

Artinya: “Yaḥya menceritakan kepadaku, dari Mālik, dari `Ibnu Ṣihāb, dari Ṭalḥah bin ‘Abd Allah bin ‘Auf, ia mengatakan, ia adalah orang yang paling mengetahui tentang hal ini, dan juga dari `Abiy Salamah bin ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf, bahwasanya ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf mentalak tiga istrinya, saat itu ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf sedang sakit. Lalu ‘Uthmān bin ‘Affan menetapkan wanita itu mendapatkan warisan darinya setelah habis masa idahnya.”<sup>23</sup>

Kemudian terdapat juga redaksi lain yang ditulis oleh Imam al-Shāfi’iy dalam

Kitab *Musnad al-`Imām al-Shāfi’iy* menyebutkan:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:  
وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ, وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, أَنَّ  
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

Artinya: “al-`Imām Mālik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ṣihāb, dari Ṭalḥah bin ‘Abd Allah bin ‘Auf, dan mereka lebih mengetahui tentang hal ini, dari Abiy Salamah bin ‘Abdur al-Raḥman bin ‘Auf: ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf menceraikan istrinya dengan talak bain ketika sedang sakit. Lalu ‘Uthmān bin ‘Affan memberikan hak waris kepadanya dari harta ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf sesudah idahnya habis.”<sup>24</sup>

Berdasarkan paparan data di atas bahwa sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan menetapkan pemberian waris terhadap istri ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf padahal ia telah ditalak bain pada saat ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf sakit yang menyebabkan kematiannya. Dan hal ini, dijadikan dasar oleh Imam Mālik dalam mutuskan permasalahan dengan istilah *al-ṭalāq al-fāriy* atau talak pelarian yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang sedang sakit (*al-ṭalāk al-māriḍ*) dengan tujuan untuk menjauhkan istri dari haknya menerima waris, karena dengan dijatuhkannya talak bain maka istri tidak dapat dirujuk lagi kecuali dengan akan nikah baru untuk

<sup>23</sup> Al-`Imām Mālik bin `Anas, *al-Muwaṭṭa` lil-`Imām Mālik bin `Anas* (Bairūt Libanān: Dar `Ihyā al-`Uluw, tt.) II: 257.

<sup>24</sup> Abū ‘Abdullah Muḥammad bin `Idris al-Shāfi’iy, *Musnad al-`Imām al-Shāfi’iy* (Bairūt Libanān: Dār al-Kitāb al-`Ilmiyah, tt.), 488-489.

talak bain *ṣugrā* (talak dua) dan dengan jalan menikah lagi sampai bercerai dari pernikahan kedua untuk talak bain *kubrā* (talak tiga). Artinya dengan dijatuhkannya talak bain seorang istri telah menjadi orang lain untuk suaminya khususnya talak bain *kubrā* dan Imam Shāfi'iy juga mengatakan hanya talak yang memiliki rujuklah seorang istri dapat mewarisi dari harta suaminya atau disebut dengan talak *raj'i* atau satu. Jadi dengan dijatuhkannya talak bain menurut Imam Shāfi'iy istri telah keluar dari kriteria ahli waris sehingga hilanglah hak waris atas suami darinya.

Kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana sahabat 'Uthmān bin 'Affan dapat memberikan waris terhadap istri 'Abd al-Rahman bin 'Auf yang sudah dijatuhi talak bain dan bagaimana bisa seorang istri dapat menerima waris padahal suaminya tidak dapat menerima waris darinya jika ia meninggal. Sebab secara umum kriteria pewarisan Islam ada tiga (3) yaitu hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan memerdekakan budak. Dan jika seorang istri ditalak bain oleh suaminya dan apalagi habis masa idahnya maka putuslah hubungan atau ikatan suami istri, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apa lagi sampai menyeturubuhnya.<sup>25</sup> Dengan demikian dengan dasar putusya ikatan perkawinan sebab talak bain dan sampai habis masa idahnya, maka ia tidak lagi menjadi salah satu dari tiga (3) kriteria orang yang berhak menerima warisan. Tentunya hal ini, pengecualian dengan talak *raj'i*<sup>26</sup> yang masih dalam masa

<sup>25</sup> Abd. Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), 265-259.

<sup>26</sup> Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan, bukan karena talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa idah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru (Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 75), para *fuqāha* sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (idah) talak *raj'i* baik menggunakan bahasa yang tegas (*ṣarih*) maupun bahasa yang berupa sindiran (*kinayah*), sang



idahnya,<sup>27</sup> dengan alasan karena dalam kondisi ini, suami masih berhak untuk merujuknya kembali dan sang suami masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahnya.<sup>28</sup> Perlu diketahui juga bahwasannya Imam Mālik dalam perkara ini berpendapat. bila laki-laki yang sedang sakit itu mentalaknya sebelum mengaulinya, maka bagi wanita setengah mahar dan baginya warisan, serta tidak ada idah padanya. Dan bila telah digauli maka baginya mahar secara penuh beserta hak warisan. Menurutnya gadis perawan dan wanita janda dalam kasus seperti ini statusnya hukum sama. Dan dasar yang digunakanya adalah penetapan waris ‘Uthmān bin ‘Affan terhadap istri ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf.<sup>29</sup>

Berdasarkan data dan penjelasan di atas peneliti berkeinginan dan merasa tertarik untuk mengkaji terhadap pendapat sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan tentang hak waris istri ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf yang telah habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy* yang dijatuhkan pada saat ia sakit. Karena secara logis sudah tidak ada lagi kriteria seorang ahli waris baginya. Berdasarkan hal ini, seharusnya hak waris sudah tidak ada dalam genggamannya istri ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf akan tetapi pendapat sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan berkata lain, ia menetapkan waris istri ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf yang telah selesai masa idahnya akibat talak *al-fāriy* yang dijatuhkan sahabat ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf pada saat sakit.

---

istri yang tertalak *raj’i* masih berstatus istri dan hak istri masih ada pada sang istri selama masa idah masih ada. Dan perlu diketahui bahwasannya suami masih bisa merujuk sang istri kembali tanpa melakukan akad dan mahar baru selama masih berada dalam masa idah. (Azzam, *Munakahat.*, 19).

<sup>27</sup>Idah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup dan mati), dengan tujuan untuk mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak (Saebani, *Munakahat.*, 135).

<sup>28</sup>Hasbiyallah, *Waris.*, 13-14.

<sup>29</sup>Malik, *al-Muwaṭṭa’.*, 799.

Kemudian dengan maksud untuk mencari pengetahuan lebih dalam tentang kebenaran penetapan hak waris istri yang telah selesai masa idah dan *istinbāt al-aḥkām* sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan terhadap pemberian hak waris istri yang ditalak *al-fāriy* (talak pelarian) dan telah habis masa idahnya, peneliti berkeinginan untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: ***“Analisis Terhadap Pendapat ‘Uthmān bin ‘Affan Tentang Hak Waris Istri yang Telah Habis Masa Idahnya Akibat Talak al-Fāriy.”***

### **B. Rumusan Masalah**

Guna untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam penelitian ini dan tidak keluar dari pembahasan maka peneliti memfokuskannya pada:

1. Bagaimanakah hukum hak waris istri yang habis masa idahnya akibat talak?
2. Bagaimanakah pandangan ‘Uthmān bin ‘Affan dalam hak waris istri yang habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy*?
3. Bagaimanakah *istinbāt al-aḥkam* ‘Uthmān bin ‘Affan dalam pendapat hak waris istri yang habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan harapan dan tujuan peneliti, karya penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dikehendaki diantaranya:

1. Bertujuan untuk mengetahui hukum yang berlaku terhadap hak waris istri yang habis masa idahnya akibat talak.
2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan alasan keputusan dan pemikiran sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan dalam hukum hak waris istri yang habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy*.

3. Bertujuan untuk mengkaji dan meneliti *istinbāt al-aḥkam* sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan dalam pemikiran hukum hak waris istri yang habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini, diharapkan nantinya dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis; sebagai sumbangsih untuk mengembangkan pengetahuan terhadap perkembangan khazanah hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris di Indonesia. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis kembali pemikiran hukum sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan dalam masalah hukum hak waris istri yang habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy* ataupun *istinbāt al-aḥkām* dalam pendapat sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan.
2. Aspek praktis; dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum waris Islam di Indonesia yakni para hakim, ulama, serta pemerintah terutama dalam kaitannya dengan penetapan hukum waris Islam di Indonesia.

#### **E. Telaah pustaka**

Berdasarkan pengetahuan peneliti tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mendekati dan berhubungan dengan penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Faqihuddin dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Tetapnya Sebagai Ahli Waris Bagi Istri yang Telah di Talak dan Habis Masa Idahnya.*” Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang tahun 2009.

Penelitian ini berfokus kepada pendapat Imam Malik melalui kajian pustaka karya-karya Imam Malik dengan tujuan untuk mencari rujukan hukum Imam Malik serta *istinbāt al-aḥkāmnya*. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang ditalak bain oleh suami yang sedang sakit (*al-ṭalāk al-Fāriy*) tetap mewarisi dan dasar yang digunakan adalah riwayat Ibnu Ṣihāb tentang penetapan waris ‘Uthmān bin ‘Affan kepada istri ‘Abdur al-Raḥman bin ‘Auf yang bernama *Tumādir binti al-`Aṣbagh*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Hisbullah Hadziq dengan judul “*Konsep Adil dalam Pembagian Harta Waris Ashabah Dua Banding Satu Menurut Islam.*” Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri tahun 2008. Penelitian ini, mengkaji tentang konsep adil pembagian waris khususnya terkait harta waris ‘*Aṣābah* menurut Hukum Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muchamad Shafa dengan judul “*Studi Komparatif Tentang Pembagian Waris Kalalah Antara Muhammad Shahrur dan Hazairin.*” Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, pada tahun 2013. Penelitian ini, fokus terhadap perbandingan pendapat antara Muḥammad Shahrur dan Hazairin tentang pembagian waris *kalalah*.

Berdasarkan pembahasan di atas, menurut pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan kepada pemikiran sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan secara langsung dengan judul: “*Analisis Terhadap Pendapat ‘Uthmān bin ‘Affan Tentang Hak Waris Istri yang Telah Habis Masa Idahnya Akibat Talak al-Fāriy.*”

## F. Kajian Teoritik

### 1. Hak-hak suami istri dalam pernikahan

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak antara suami dengan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Seperti halnya firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>30</sup>

Suatu ikatan pernikahan akan menimbulkan menimbulkan hak-hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak antara suami dan juga istri, hak ini oleh al-Shayyid Sābiq dinamakan dengan hak bersama suami dan istri, berikut perinciannya:

- a. Halal saling bergaul atau perbuatan yang dihalalkan bagi suami-istri secara timbal balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana halal bagi istri berbuat kepada suaminya.

<sup>30</sup>QS. Al-Baqarah (2): 228.

- b. Haram melakukan perkawinan yaitu bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga suami haram menikahi ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucu-cucunya.
- c. Hak saling mewarisi akibat adanya pernikahan yang sah. Maka bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sepenuhnya ikatan perkawinan, maka mereka dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah bersetubuh.
- d. Sahnya menasabkan anak kepada suaminya yang menjadi teman hidupnya dan ayah biologisnya yang sah dalam pernikahan.
- e. Berlaku dengan baik. Hal ini diwajibkan kepada sang suami untuk berlaku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kebahagiaan dalam membina bahtera rumah tangga. Seperti firaman Allah SWT dalam surat an-Nisa' yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa<sup>31</sup> dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.<sup>32</sup> Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

<sup>31</sup> Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebagian Bangsa Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

<sup>32</sup> Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>33</sup>

Kemudian Imam Shāfi’iy mengklasifikasikan hak seorang istri atas suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi dua kategori yaitu hak kebendaan dan hak bukan kebendaan.

#### 1) Hak kebendaan

Hak kebendaan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang istri kepada suaminya dengan kata lain, hak kebendaan merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya. Dalam kitab *fiqh al-Sunnah* karya id al-Shayyid Sābiq hak kebendaan dibagi menjadi dua yaitu hak mahar dan hak nafkah.

##### a) Mahar

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikah mahar kepada sang istri sebagai pemberian yang wajib, bukan sebagai pembelian atau ganti rugi. Mahar juga memiliki manfaat untuk hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai. Kemudian jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat ia memberikan sebagian maharnya untukmu, maka terimalah dengan baik. Karena hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa.<sup>34</sup> Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisā’ ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا ﴿٤﴾

<sup>33</sup> QS. al-Nisā’ (04): 19.

<sup>34</sup> Al-Shayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. Trjm. Muhyiddin Syaf (Bandung: al-Ma’arif, 1994), VII: 51-53.

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>35</sup> Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>36</sup>

Islam tidak menetapkan besar ataupun kecilnya mahar, karena setiap insan pasti memiliki perbedaan dalam kemampuannya seperti kaya dan miskin karena hal itu dipengaruhi oleh lapang dan tidaknya rezeki yang dimilikinya dan lagi Islam adalah agama yang memberikan kemudahan bukan agama yang memberikan kesusahan serta kesengsaraan. Hal itu karena setiap masyarakat memiliki adat dan tradisinya sendiri-sendiri, karena itulah Islam menyerahkan besar kecilnya mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang, keadaan sosial masyarakat dan tradisi keluarganya. Dan dalam ajaran Agama Islam baik dalam al-Quran maupun hadis memberikan keterangan tentang mahar, akan tetapi tidaklah dimaksudkan untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, akan tetapi yang perlu ditekankan adalah pentingnya mahar tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Amir bin Rabi’ah bahwa seorang perempuan dari Baniy Fāzarah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang artinya; “*Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? Jawabnya: ya... lalu Nabi membolehkannya.*” (HR. Ahmad `Ibnu Mājjah dan al-Tirmudhiy).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>36</sup>QS. al-Nisā’ (04): 4.

<sup>37</sup>Sābiq, *Fiqih al-Sunnah.*, 54.



## b) Nafkah

Nafkah merupakan hak istri kepada suaminya untuk dipenuhi kebutuhan perbelanjaan seperti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga jika ia seseorang yang kaya. Memberikan belanja (nafkah) hukumnya wajib dalam al-Quran, Sunah Rasul dan Ijmak para ulama. Adapun wajibnya dalam al-Quran sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>38</sup>

Rizki yang dimaksud dalam ayat ini adalah makanan secukupnya. Pakai adalah baju atau penutup badan sedang makruf adalah kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan. Dalam hal ini, para

<sup>38</sup>QS. Al-Baqarah (2): 233.

*fuqahā'* sepakat bahwa hak-hak istri atas suaminya yaitu nafkah, pakaian juga berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Baqarah ayat 233 yang disebutkan di atas.

Para ulama sepakat mengenai kewajibannya tentang pemberian nafkan, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan yaitu waktu kewajibannya, ukurannya, siapa yang berhak menerimanaya dan siapa yang wajib memberikannya.

(1) Waktu kewajibannya nafkah:<sup>39</sup>

- (a) Imam Malik mengatakan suami tidak wajib memberikan nafkah hingga dia menggaul iistrinya atau diajak untuk menggaulinya dan istrinya termasuk orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dewasa.
- (b) Imam Abu Hanifah dan Imam Shāfi'iy berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah jika istri sudah dewasa. Adapun jika suami sudah dewasa sedangkan istri belum dewasa, dalam hal ini Imam Shāfi'iy memiliki dua pendapat: pertama, seperti pendapat Imam Malik dan yang kedua, bahwa dia berhak mendapatkan nafkah secara mutlak.

(2) Ukuran nafkah

- (a) Imam Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syariat dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.
- (b) Imam Shāfi'iy berpendapat bahwa nafkah bisa dikira-kirakan, bagi orang yang memiliki kelapangan 2 (dua) *mudd*, bagi orang sedang 1 1/2 (satu

---

<sup>39</sup> Ibnu Rushdi, *Bidāyah al-Mujtahid*, Terjm. Abu Usamah Fathur Rohman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), II: 106-107.

setengah) *mudd* dan bagi orang yang mengalami kesulitan sama dengan 1 (satu) *mudd*. Sedang dalam penentuan jumlah nafkah golongan Shāfi'iy menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan tetapi menurut kemampuan mereka, hal ini hanya berdasarkan syarak. Golongan Shāfi'iy sependapat dengan golongan Hānafi tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan sang suami.<sup>40</sup> Dasar yang mereka gunakan adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>41</sup>

## 2) Hak bukan kebendaan

Selain yang telah disebutkan di atas, seperti hak kebendaan yang berupa mahar dan nafkah. Kemudian selain itu juga ada hak bukan kebendaan dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>42</sup>

a) Dipergauli dengan pergaulan yang baik, sesuai dengan sifat kewanitaannya.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 19 yang berbunyi:

<sup>40</sup>Sābiq, *al-Sunnah*, 73-84.

<sup>41</sup>QS. Al-Talak (65): 7.

<sup>42</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh madzab Shāfi'iy* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313-316

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>43</sup>

Allah memerintahkan suami untuk mengauli para istrinya, dengan cara yang lemah lembut, sebab kaum wanita itu merupakan kaum yang lemah. Hal ini berarti menandakan bahwa kaum wanita mudah sekali mengeluarkan air mata, apa bila ditimpa oleh suatu krisis atau bahaya oleh sebab itu, Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Nisā’ ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي  
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushuznya*,

<sup>43</sup>QS. al-Nisā’ (04): 19.

maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>44</sup>

- b) Tidak diperlakukan dengan keras karena pada umumnya seorang wanita mudah patah hatinya dan lekas menjadi kesal.
- c) Tidak dipukul dan ditampar sebagian badanya.
- d) Tidak dicaci maki, apabila dimuka ramai. Sebagai seorang suami, ia wajib menjaga istrinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik.
- e) Apabila terjadi perselisihan paham, tidak dipisahkan tidur kerumah lain, melainkan di rumah itu juga.
- f) Suaminya menyediakan pembantu atau pramuwisma apabila ia memerlukan pembantu menurut keadaan dan kemampuan.
- g) Suami tidak datang di waktu malam, ketika pulang dari bepergian.

‘Ibnu Hazm berkata sebagai seorang suami, ia wajib mengumpuli istrinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, hal itu berarti ia durhaka kepada Allah.<sup>45</sup> Karena dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

<sup>44</sup>Ibid., 34.

<sup>45</sup>Ibid., 17.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri<sup>46</sup> dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.<sup>47</sup> Apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”<sup>48</sup>

Kebanyakan ulama sependapat dengan pendapat `Ibnu Hazm tentang kewajiban suami mengauli istrinya, jika ia tidak memiliki halangan apa-apa. Tetapi dalam hal ini, Imam Shāfi'iy berpendapat “tidak wajib” untuk mengauli seorang istri bagi seorang suami, akan tetapi hal itu adalah sesuatu yang dulunya haram dan sekarang menjadi mubah maka menurut Imam Shāfi'iy bahwasanya mempergauli istri adalah mubah hukumnya.<sup>49</sup>

## 2. Pengertian talak

Talak berasal dari kata “*ṭalaqa*” yang artinya melepaskan atau meniggalkan. Menurut istilah talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan artinya melepaskan hubungan suami istri sehingga berakhirnya perkawinan atau terjadinya perceraian dan perpisahan suami istri.<sup>50</sup>

Perlu diketahui bahwa *lafaz al-ṭalāq* sudah ada sejak zaman Jahiliyah, kemudian syarak (ajaran Agama Islam) datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat Jahiliyah saja, tapi kepada seluruh umat Islam. Pada saat itu penduduk Jahiliyah menggunakan talak untuk melepas tanggungan atau ikatan suami

<sup>46</sup>Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haid.

<sup>47</sup>Ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar.

<sup>48</sup>QS. Al-Baqarah (2): 222.

<sup>49</sup>Ibid.

<sup>50</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), II: 55.

istri, tetapi dibatasi sampai tiga (3) kali.<sup>51</sup> Hal itu juga ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.<sup>52</sup> Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”<sup>53</sup>

Kemudian dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam<sup>54</sup> dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>55</sup>

<sup>51</sup>Ahmad Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitab, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 225.

<sup>52</sup>Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khuluk dan penerimaan iwad. Kuluk yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran sejumlah harta, harta sebagai imbalan, ganti rugi atau tebusan yang diberikan seorang istri terhadap suami yang meminta khuluk dan dalam Pengadilan Agama disebut dengan iwad (KBBI).

<sup>53</sup>QS. al-Baqarah (2): 229.

<sup>54</sup>Hakam ialah juru pendamai

<sup>55</sup>QS. al-Nisā' (4): 35.

Pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga memang wajar, akan tetapi jika hal itu terus menerus terjadi, maka lambat laun akan menimbulkan suatu permasalahan yang besar, apa lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga memupuk kebencian di antara pasangan suami istri, hal inilah yang paling ditakutkan. Kemudian di situlah tugas seorang hakam atau juru pendamai, akan tetapi jika pendamaian antara kedua suami istri gagal, maka ia dipindahkan pada tingkat yang lebih keras, yaitu tingkat talak dengan fase yang berbeda-beda,<sup>56</sup> jadi talak tidak dapat diartikan sebagai pemisahan terakhir, talak juga bisa diartikan pemisahan sementara antara pasangan suami istri untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar memikirkan kembali dan rujuk (damai) seperti sedia kala.<sup>57</sup>

Walaupun pada dasarnya perceraian itu hukumnya boleh, akan tetapi perceraian merupakan hal yang amat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian merupakan jalan terakhir yang diambil apabila terjadi perselisihan antara suami istri, serta ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, dan pada akhirnya talak (perceraian) adalah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah mereka, walaupun begitu asal hukum talak adalah tetap makruh seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ  
تَعْلَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu ‘umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak.”  
(HR. `Abū Dāud dan `Ibnu Mājjah).<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Fase yang berbeda-beda maksudnya adalah jenis-jenis dan tingkatan talak, semisal talak satu, dua dan tiga.

<sup>57</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 333.

<sup>58</sup>Beni, *Munakahat.*, 62.



Talak merupakan hal yang tidak dapat dipermaikan karena itulah diharapkan bagi seorang suami untuk selalu berhati-hati terhadap kata-katanya kepada istri, karena sekalipun main-main hukumnya sama saja, seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
ثَلَاثٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرُّجْعَةُ (رواه  
أبودود والترمذي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad SAW., Beliau bersabda, “tiga perkara, yang bila hal itu disengaja benar, ia benar dan kalau hal itu disengaja bermain-main ia pun benar juga, yaitu nikah, talak dan rujuk.” (H.R. `Abū Dāud dan al-Tirmidiy).<sup>59</sup>

Menurut ulama Hanabillah, hukum talak itu ada kalanya wajib, haram, mubah dan sunnah. Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan hakam (pihak penengah), karena perpecahan antara suami istri tak dapat diperbaiki lagi. Hal ini terjadi jika hakam berpendapat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan atau permusuhan. Begitu pula talak perempuan yang dijatuhi hukum `ila'<sup>60</sup> oleh suaminya sesudah berlaku waktu menunggu selama empat bulan, hal ini didasarkan atas firman Allah SWT yang berbunyi:

لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ط فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Artinya: “Kepada orang-orang yang *meng-`ila'* istrinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (226). Dan jika

<sup>59</sup> Abidin, *Shāfi'iy.*, 359.

<sup>60</sup> `Ila' ialah suami bersumpah tidak akan mencampuri istri, dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan, dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyctubuhi istrinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

mereka *ber'azam* (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (227)".<sup>61</sup>

Meng-`ila' istri maksudnya ialah suami menolak untuk mengupuli istrinya dengan bersumpah. Kemudian jika suami bersumpah tidak mendekati istrinya, maka jika ia mengumpuli istrinya dalam tempo empat bulan dalam hitungan `ila'nya tersebut maka `ila'nya gugur tetapi wajib untuk mebayar *kafarat* sumpahnya. Dan jika sampai berlalu lebih dari empat bulan dan tidak mau untuk mengumpulinya dalam hal ini jumhur ulama sepakat bahwa istri berhak untuk menuntut dikumpuli atau diceraikan.<sup>62</sup>

Kembali dalam pembahasan talak al-Shayid Sābiq menjelaskan permasalahan talak, sebagaimana yang dijelaskan oleh `Ibnu Qudamah bahwa hanya talak yang beralasan kuat dan karena suatu permasalahan yang lebih dominanlah yang dibolehkan oleh syariat Islam. Apalagi talak yang sifat hukumnya haram, sebab talak yang mubah saja masih dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi talak merupakan bagian dari pada cara untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, talak juga mengandung hikmah di dalamnya, seperti halnya penjelasan Ibnu Sina bahwasannya pintu talak haruslah tetap dibuka, sebab jika ditutup, maka suami istri yang sudah tidak layak melanjutkan rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal, yang prinsipiiil<sup>63</sup> semisalnya suami gila, kasar, dan murtad, dikarenakan hal itu dapat memberikan kemandaratan yang besar maka hukum talak adalah wajib.<sup>64</sup>

Mustofa Hasan megklasifikasikan hukum talak menjadi empat diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>61</sup>QS. al-Baqarah (2): 226-227.

<sup>62</sup>Al-Sāid, *al-Sunnah*, 114-115.

<sup>63</sup>Prinsipiiil adalah mengenai yang bertalian dengan asas, sesuatu yang penting atau mendasar (KBBI).

<sup>64</sup>Yusuf, *Keluarga*, 189.

- a. Wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan dua hakim yang mengurus perkara sudah memandang perlu upaya keduanya untuk bercerai.
- b. Sunah apabila suami tidak sanggup lagi membayar atau mencukupi kewajibannya (menafkahi) atau perempuan (istri) tidak menjaga kehormatan atas dirinya.
- c. Haram (*bid'ah*) dalam dua keadaan; pertama menjatuhkan talak pada saat istri dalam keadaan haid, kedua menjatuhkan talak kepada istri sewaktu suci yang telah dicampuri sewaktu suci itu. Dengan dasar hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

مُرُهُ فَلْيُرْ اجْعَلْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنَّ  
شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ سَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَنِلَّكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ  
أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ.

Artinya: “Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan itu hingga ia suci dari haid, kemudian ia haid kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan pernikahan sebagaimana yang lalu atau jika menghendaki, ceraikan ia sebelum dicampuri. Demikian idah yang diperintahkan Allah supaya perempuan ditalak ketika itu.” (HR. al-Bukhāri al-Muslim).

- d. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami dan istri. Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya karena hak talak ada pada suaminya. Karena hak talak ada pada suami untuk itu diharapkan suami dapat berhati-hati dalam kata-katanya sebab sebuah sindiranpun dapat berakibat talak.<sup>65</sup>

Talak yang hukumnya tidak sah, bukan hanya karena suaminya gila atau mabuk ataupun belum baligh, melainkan talak yang diucapkan oleh suami karena

---

<sup>65</sup>Ibid.,189-190.

paksaan dan bukan kehendak sendiri. Demikian pula talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan dia sendiri tidak menyadarinya. Berkaitan dengan hal ini, Shayid Sābiq membagi marah dalam tiga

(3) kategori yaitu:

(a) Marah yang menghilangkan akal sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya, dalam keadaan seperti itu tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sah talaknya”.

(b) Marah yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya maka keadaan seperti itu mengakibatkan talaknya “sah”.

(c) Sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya. Jika bermaksud dengan niatnya untuk mentalak maka sah talaknya, tetapi jika diniatkan untuk main-main para ulama mengatakan tidak sah. Akan tetapi ada pula yang mengatakan sah, karena ucapan talak bukan untuk dipertunjukkan, karena dengan ucapan yang sekedar main-main talaknya dapat jatuh dengan kedudukan yang sama yaitu sah.<sup>66</sup>

### 3. Rukun Talak

Talak atau perceraian merupakan tindakan dengan sadar dan atas kemauan sendiri yang berpengaruh terhadap hukum syarak. Oleh karena itu, suatu perceraian dapat diterima oleh syariat Islam apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Mukalaf

---

<sup>66</sup> Ibid., 191.

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima dengan beberapa syarat seperti berakal, balig (cukup umur), serta berdasarkan pilihan sendiri. Maksud mukalaf adalah berakal dan balig, hal ini berarti bahwa tidak sah talak seseorang yang masih kecil, gila, mabuk dan tidur, baik menggunakan talak yang tegas maupun bergantung. Seperti perkataan anak kecil; *jika aku balig maka istriku bercerai*, atau seseorang yang gila berkata; *jika aku sadar engkau bercerai*, maka perceraian tidak terjadi jika seorang anak kecil menjadi balig dan seorang gila yang menjadi waras (sadar). Jika perkataan mereka kita terima atau dianggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah karena tidak cakap hukum. Adapun tetap sah talak orang bodoh maupun orang sakit sekalipun bercanda.

Ringkasnya, sesungguhnya talak diterima manakala dilakukan oleh ahli talak yaitu orang yang berakal, balig, dan pilihan sendiri sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ صَبِيٍّ حَتَّى يَشِبَّ  
وَعَنْ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “Terangkat pena dari tiga (3) orang: orang tidur sehingga bangun, anak kecil sampai bermimpi keluar air seperma (balig), dan orang gila sampai berakal.” (HR. al-Tirmidhiy).<sup>67</sup>

#### b. Pilihan sendiri

Tidak sah talak orang yang dipaksa, kebenaran hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “Terangkat dari umatku kesalahan, lupa dan dipaksa”.

<sup>67</sup>Azizi, *Munakahat.*, 262.

Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar dan serupa dengan ungkapan kufur.

لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

Artinya: “Tidak ada talak yang sah pada orang yang tertutup”.

Maksud tertutup disini adalah orang yang terpaksa, istilah itu diberikan karena orang dipaksa adalah orang yang tertutup segala pintu yang tidak dapat keluar melainkan melakukan paksaan tersebut (harus talak).<sup>68</sup>

#### 4. Macam-macam talak

Dalam hukum Islam talak, diklasifikasikan dalam beberapa macam seperti dari prosedurnya, keboleh untuk kembali dan jenis *lafaz* yang digunakan untuk menjatuhkan talak. Di antaranya sebagai berikut:

##### a. Klasifikasi talak berdasarkan prosedurnya

Klasifikasi talak secara prosedural terbagi menjadi dua macam yaitu talak yang prosedural dan talak yang tidak prosedural. Dan dalam istilah fikih dikenal dengan istilah talak *sunni* atau talak yang mengikuti proseduran syariat Islam, sedang talak yang tidak mengikuti prosedural disebut dengan istilah talak *bid'i* atau talak *bid'ah* yaitu talak yang tidak sesuai dengan prosedural syariat Islam. Namun demikian, kedua talak ini tetap menjatuhkan talak, hanya saja proseduralnya yang berbeda. Berikut penjelasannya:<sup>69</sup>

##### 1) Talak *sunni*

Talak *sunni* merupakan jenis talak yang proseduralnya disandarkan pada Sunah Nabi Muhammad SAW. Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan sesuai

<sup>68</sup>Ibid., 263.

<sup>69</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-Tahiriyyah, 1976), 381-383.

dengan tuntutan sunah Rasul atau talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum dikumpuli selama bersih tersebut.<sup>70</sup> Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah yang berbunyi:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”<sup>71</sup>

Dan dalam firman Allah dalam surat al-Ṭalāq juga menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu.”<sup>72</sup>

Talak dapat dikatakan talak *sunni* jika memenuhi empat syarat sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a) Istri yang di talak sudah pernah digauli.
- b) Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
- d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan

Abū Hānifah dan al-Thauri mengungkapkan bahwa talak *sunni* atau talak *sunnah* adalah jika seorang suami menjatuhkan talak tiga kali dengan cara dengan

<sup>70</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 175.

<sup>71</sup>QS. Al-Baqarah (02): 229.

<sup>72</sup>QS. al-Ṭalāq (65): 1.

<sup>73</sup>Rahmat, *Perkawinan.*, 175.

cara satu persatu kepada istrinya, pada setiap masa suci. Dalam hal itu, mereka mendalilkan dengan hadis `Ibnu “`Umar, ketika Nabi berkata kepadanya: “Rujuklah ia kemudian tahanlah sampai suci dari haid, lalu haid lagi kemudian suci.” Sedang menurut KHI pasal 121 bahwasannya talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.<sup>74</sup>

## 2) Talak *bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan *sunnah*. Talak *bid'i* merupakan thalak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Maksud talak yang dijatuhkan pada waktu yang tidak tepat adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid atau talak yang dijatuhkan terhadap istri yang telah dicampuri pada waktu ia bersih, dan talak yang dijatuhkan pada jumlah yang tidak tepat adalah talak yang diucapkan tiga kali pada waktu yang bersamaan, ucapan talak tiga atau tiga talak yang diucapkan sekaligus. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang dalam keadaan haid, beberapa ulama berbeda pendapat tentang jatuhnya talak, antara lain:<sup>75</sup>

- a) Jumhur ulama berpendapat bahwa talak tersebut dapat disahkan. Sedang pendapat *madzab* `Abu Hānifah, Imam Shafi'iy, Imam Mālik dan Imam Hambāliy, menyatakan bahwa talak *bid'i* walaupun talaknya haram, tetapi hukumnya sah dan talaknya jatuh. Adapun menurut Imam Mālik hukum merujuknya adalah wajib.

<sup>74</sup>Rasjid, *Fiqh.*, 383.

<sup>75</sup>Shaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 276-277.



b) Segolongan ulama lain berpendapat bahwa talak tersebut tidak sah. Dan mereka menolak memasukkan dalam kategori talak *bid'i* dalam pengertian talak pada umumnya, karena talak *bid'i* adalah talak yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Demikian juga `Ibnu Taimiyah, `Ibnu Qayim dan `Ibnu Hazm menolak jatuhnya talak sewaktu haid.

Mereka yang mengesahkan talak tersebut berpendapat bahwa laki-laki yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya dalam keadaan istrinya haid harus merujuk kembali istrinya. Dalil yang menjadi landasan pendapat ini adalah `Ibnu `Umar, bahwa ia menceraikan istrinya ketika ia sedang menjalani haid. Maka Nabi menyuruhnya untuk merujuknya kembali, karena dengan rujuk itu akan menghilangkan hal-hal yang diharamkan akibat talak. Mengenai hukumnya rujuk akibat talak yang dijatuhkan sewaktu haid, terbagi ke dalam dua golongan yaitu:<sup>76</sup>

- (1) Golongan pertama yang berpendapat bahwa rujuknya itu wajib. Pernyataan ini dikemukakan oleh Imam Mālik beserta pengikutnya.
- (2) Golongan kedua berpendapat bahwa laki-laki yang menalak istrinya sewaktu haid tersebut disunahkan rujuk kembali tanpa paksaan. Pendapat ini dinyatakan oleh Shafi'iy, `Abū Hānifah, `Al-Thauri, dan `Ahmad.

Mereka yang menolak jatuhnya talak sewaktu haid berpendapat bahwa apabila dianggap sah talak pada waktu istri haid atau pada waktu istri suci namun telah dicampuri, maka dalam hal itu terdapat unsur penganiyaan. Maka talak *bid'i* ini

---

<sup>76</sup>Ibid., 278.

merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariah. Talak *bid'i* itu haram dan melakukannya adalah dosa.<sup>77</sup>

3) Talak bukan *Sunni* dan bukan *bid'i*

Talak bukan *sunni* dan juga bukan *bid'i* adalah talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan talak *bid'i* yaitu:<sup>78</sup>

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang sedang dalam masa haid atau nifas.
- c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
- d) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang masih kecil.
- e) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang mengkhuluk.
- f) Talak karena sumpah *'ila'*.
- g) Talak ketika keadaan suci yang telah disetubuhi.
- h) Talak isterinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.
- i) Talak ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya dari pada menuntut harta pusakanya (talak *al-Fāriy*). Lebih spesifik lagi ketika suami adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan sakit keras yang membawanya kepada kematiannya dan menjatuhkan talak tanpa persetujuan istrinya atau talak dengan permintaan dari istri (khuluk), kemudian meninggal

---

<sup>77</sup>Ibid.

<sup>78</sup>Ibid.

pada saat istrinya, masalah ini dalam istilah fiqihnya disebut talak *al-fāriy* (talak lari atau talak pelarian).<sup>79</sup>

Dalam kasus ini sebagian besar ulama menetapkan hukum yang berlawanan dengan hukum asal talak jika idahnya masih berlangsung, karena maksud tidak baik dari suami yang sengaja menjauhkan waris terhadap istrinya maka hukum berkata sebaliknya karena tidak menyetujui niat buruk dari suaminya, dan para ulama berbeda pendapat jika idahnya telah berakhir atau habis.<sup>80</sup>

Apabila suami dalam keadaan sakit menceraikan istrinya dengan maksud menghilangkan hak waris istri atas dirinya, berdasarkan pendapat yang *ṣahīh* yang harus dilakukan adalah bertentangan dengan maksud tujuannya itu (suami), akan tetapi hal ini dengan disertai perbedaan pendapat di antara para ulama fikih dalam masalah ini.<sup>81</sup> Perberbeda pendapat ada yang mengatakan istri endapatkan waris dan ada yang mengatakan istri tidak mendapatkan waris sebab jatuhnya talak, sebagai berikut:<sup>82</sup>

(1)Kelompok ulama yang mangatakan istri mendapatkan warisan dari suaminya.

Para ulama yang berbeda pendapat tentang istri menerima warisan terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

(a)Kelompok yang mengatakan istrinya berhak mendapatkan warisan selama masih dalam masa idah, jadi seorang istri akan tetap menerima waris jika idahnya masih berlangsung atau belum habis, yang dimaksud di sini adalah idah dari talak bain *ṣughrā*. Adapun ulama yang berpendapat bahwa istri

<sup>79</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 141-143.

<sup>80</sup>A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1964), 193.

<sup>81</sup>Shekh Ahmad Jad, *Fiqih Wanita dan Keluarga* (Depok: Kaysa Media, 2008), 455-460.

<sup>82</sup>Ibid.

mendapatkan ketika masih dalam masa idahnya, karena menurut mereka masa idah termasuk dalam sebagian dari hukum suami istri. Hal ini seolah-olah menyamakannya dengan talak *raj'i*. Pendapat ini diriwayatkan oleh 'umar dan 'Aisyah. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini adalah 'Abū Hānifah dan para pengikutnya serta al-Thauri.

(b)Kelompok yang mengatakan istrinya mendapatkan warisan selama belum menikah lagi, adi walaupun idah dari talak bain sughra ataupun *kubrā* telah habis selama seorang wanita belum meningskah lagi maka hak waris atas suaminya asih melekat pada dirinya. Adapun ulama yang mensyaratkan istri mendapatkan warisan selama belum menikah, karena melihat ijmak kaum muslimin yang mengatakan bahwa seorang istri tidak menerima warisan dari dua suaminya dan karena tuduhan itulah yang menjadi alasan menurut ulama yang mengharuskan adanya waris. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini adalah 'Ahman dan Ibnu 'Abī Lialā.

(c)Kelompok yang ketiga mengatakan, bahwa istrinya mendapatkan warisan baik ketika masih dalam masa idah atau tidak, baik sudah menikah atau belum. Ini adalah pendapat Imam Mālik dan al-Laith.

Perbedaan pendapat mereka dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat tetang wajib dan tidaknya mengamalkan *sadd al-dhārai'* atau menutup jalan yang menuju kerusakan. Hal itu karena suami yang sedang sakit dituduh bahwa ia menceraikan istrinya ketika dia sakit untuk memutuskan hak warisan yang menjadi bagian waris seorang istri. Ulama mewajibkan mengamalkan *sadd al-dhārai'* mereka mengatakan istri mendapat warisan, sedangkan ulama yang tidak mengatakan wajibnya

mengamalkan *sadd al-dhārai'* serta dengan melihat hukum talak, mereka tidak memberikan hukum waris terhadap istri. Artinya kelompok ini mengatakan jika talak telah terjadi maka semua hukum yang berhubungan dengan talak berlaku pula, karena itu mereka mengatakan bahwa suami tidak mewarisinya karena istri telah menjadi orang lain terhadap suaminya dengan dijatuhkannya talak bain *ṣughrā* maupun *kubrā*.<sup>83</sup>

Hal ini memang sulit untuk dipecahkan dalam satu kesimpulan, lebih sulit lagi mengatakan perbedaan sah atau tidaknya talak, karena hal ini merupakan talak yang hukumnya tergantung pada sah atau tidaknya, semua ini merupakan hal yang sulit dikatakan dalam syariat (hukum Islam). Tetapi para ulama merasa senang dengan pendapat ini, karena hal ini adalah pendapat 'Uthmān dan 'Umar, maka Madzab Maliki menganggap bahwa hal itu, merupakan hukum ijmak.<sup>84</sup>

- (2) Imam Shāfi'iy dan kelompok ulama berpendapat tidak menerima warisan dari suaminya. Karena menurut mereka hanya talak yang memiliki rujuklah (*raj'i*) seorang istri dapat mewarisi atas harta suaminya yang telah meninggal. Dan kerena mereka memandang bahwa dengan dijatuhkannya talak bain (*ṣughrā* maupun *kubrā*) maka seorang istri sudah menjadi orang lain atas suaminya sehingga haramlah ia berkumpul dengan suaminya. Maka dengan terputusnya hubungan pernikahan antara keduanya hal ini mengakibatkan keluarnya seorang istri dari sebab timbulnya hukum waris, jika sebab hilang maka hilanglah hak mewarisi atas suaminya.

---

<sup>83</sup>Ibid., 164.

<sup>84</sup>Ibid.

Selain dari pada itu, para ulama juga berbeda pendapat pula dalam masalah talak orang sakit, jika istrinya meminta talak atau suaminya telah memberikan hak *tamliq* kepada istrinya, lalu istrinya mentalak dirinya, maka para ulama berpendapat:

- 1) Imam Shāfi'iy berpendapat istri tidak mendapat warisan sama sekali.
- 2) Al-'Auza'i membedakan antara hak *tamliq* dan talak, dia mengatakan istri tidak mendapatkan warisan pada masalah *tamliq* dan mendapatkan warisan pada masalah talak.
- 3) Sedang Imam Mālik menyamakan semuanya, sehingga dia mengatakan jika istri meninggal, maka suaminya tidak mendapatkan warisan, sedang istri mendapatkan warisan jika suaminya meninggal dunia. Hal ini benar-benar menyelisihi hukum asal.<sup>85</sup>

b. Klasifikasi talak berdasarkan kebolehan untuk kembali

- 1) Talak *raj'i* merupakan talak pertama, di mana dengan diucapkannya talak *raj'i* tidak akan menghalangi suaminya untuk berkumpul atau hidup bersama dengan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (kepemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal (kecuali persetubuhan). Sekalipun talak ini tidak mengakibatkan perpisahan, akan tetapi talak ini mengakibatkan hukum-hukum yang lain, kecuali setelah masa idahnya habis. Sebab segala akibat hukum talak, baru berjalan sesudah habis masa idahnya dan jika tidak ada rujuk yang dilakukan oleh suami. Apabila masa idah telah habis maka suaminya tidak boleh

---

<sup>85</sup>Ibid., 164-165.

merujuknya kembali sebab si istri sudah terhitung menerima talak bain *sughrā*.<sup>86</sup>

- 2) Talak *ḥakāmāin* artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun pihak istri.
- 3) Talak bain, berkenaan dengan talak bain para *fuqāḥa* sepakat talak bain dibagi menjadi dua yaitu talak bain *sughra* dan talak bain *kubra*.
- 4) Talak bain *sughrā* yaitu talak yang kedua dilakukan oleh suami, dengan talak ini keduanya tidak berhak rujuk kembali walaupun masih dalam masa idah, tetapi tetap bisa menikah lagi dengan akad nikah baru. Karena talak bain *sughrā* bila diucapkan maka seketika itu juga dapat memutuskan hubungan suami istri.<sup>87</sup>
- 5) Talak bain *kubrā* yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa idah, maka hubungan suami istri telah putus secara sempurna dan keduanya tidak dapat rujuk kembali kecuali dalam talak tiga sesudah adanya pernikahan kedua serta sampai bercerai atau karena suami meninggal, hanya dengan ini ia dapat kembali kesuami pertama dan tentunya dengan akad nikah baru. Hal ini, berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:<sup>88</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَتَّخِذَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٠﴾

<sup>86</sup>Thihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2010), 307.

<sup>87</sup>Zainudina, Ahmad dan Muhamad Jamhari, *Al Islam, Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), II: 47.

<sup>88</sup>Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), II: 33-37.

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”<sup>89</sup>

Dari sini, dapat diperoleh penjelasan bahwa seorang laki-laki merdeka (suami) yang menalak istrinya dengan semua hak talak yang dimilikinya (tiga kali untuk laki-laki merdeka), maka istri yang ditalak tersebut tidak halal dirujuk atau dinikahi lagi oleh suami yang menalakinya, kecuali jika perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan telah disetubuhi serta telah bercerai (talak ataupun kematian) dan telah habis masa idahnya.<sup>90</sup>

c. Klasifikasi talak berdasarkan yang digunakan.

Ditinjau dari segi *lafaz* talak antara tegas dan tidaknya *lafaz* atau kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>91</sup>

- 1) Talak *Ṣarih* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami hal lagi (salah faham atau memiliki arti lain). Imam Shāfi’iy mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *ṣarih* ada tiga, yaitu talak (cerai), *fīraq* (pisah) dan *sarah* (lepas), ketiga ayat itu disebut dalam Al-Quran dan Hadis. Maka apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *ṣarih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya,

<sup>89</sup>QS. al-Baqarah (2): 230.

<sup>90</sup>Al-’Imam Taqīyyuddin `Abū Bakar al-Husaini, *Kifāyah al-`Akhyār fī Ḥalli Ghāyah al-Ikhtisār*. Trjm. Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 481-482.

<sup>91</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 223.



sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- 2) Talak *qīnayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata engkau sekarang telah jauh dari diriku, selesaikan sendiri segala urusanmu, janganlah engkau mendekati aku lagi, keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga, susullah keluargamu sekarang juga. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *qīnayah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyyuddin Al-Ḥusaini, bergantung kepada niat suami. Artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadilah atau jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

##### 5. Idah Seorang Wanita

Idah secara harfiah berasal dari kata "*adda*" yang berarti menghitung atau sejumlah.<sup>92</sup> Adapun secara syarak adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya. Hal ini, dimaksudkan untuk membuktikan kekosongan rahim dari janin, sehingga tidak tercampur nasab atau keturunannya serta untuk memberi kesempatan rujuk kepada suami yang menalak istrinya dengan talak *raj'i* (bukan talak bain) setelah tenang jiwanya dan hilang rasa marahnya demi menjaga keutuhan tali perkawinan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Zainudina, *Muamalah.*, 47.

<sup>93</sup>Ibid., 55.

Adapun hukum idah bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya adalah wajib. Adapun macam-macam idah bagi wanita adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Idah tiga bulan bagi wanita yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hidup dan istri sudah berhenti dari haid (memasuki masa *menopause*<sup>95</sup>). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Ṭalāq ayat 4, yang berbunyi:

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ ذَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”<sup>96</sup>

- b. Idah sampai melahirkan bagi wanita yang ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suami tetapi ia dalam keadaan hamil, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Talak ayat 4 yang berbunyi:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”<sup>97</sup>

<sup>94</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 105-106.

<sup>95</sup>Berhentinya masa menstruasi menurun atau hilangnya produktif seorang wanita, yang dimulai pada usia 35 tahun ke atas.

<sup>96</sup>Q.S. at- Ṭalāq (65): 4.

<sup>97</sup>Ibid.,

- c. Idah 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ص</sup>

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari."<sup>98</sup>

- d. Bagi istri yang belum pernah dicampuri oleh suaminya, maka baginya tidak ada idah jika ditalak, tetapi jika belum dicampuri dan suaminya meninggal, maka tetap berlaku idah, hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا

جَمِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mutah<sup>99</sup> dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."<sup>100</sup>

- e. Idah tiga kali suci (*quru'*) bagi wanita yang ditalak oleh suami yang masih hidup dan istri dalam keadaan masih haid, hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

<sup>98</sup>QS. al-Baqarah (2): 234.

<sup>99</sup>Mutah yang dimaksud di sini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri. Suatu uang atau barang yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup atau penghibur hati bekas istrinya.

<sup>100</sup>QS. al-Aḥzab (33): 49.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.<sup>101</sup> Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah.<sup>102</sup> Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.<sup>103</sup> Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>104</sup>

Dari kelima jenis macam idah tersebut di atas menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama, salah satunya adalah mengenai masa idah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya. Penetapan masa idah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya bertujuan untuk memberi kesempatan berkabung atau berdukacita padanya terhadap suami yang meninggalkannya untuk selamanya, lagi pula tidak pantas bagi seorang istri yang baru ditinggal wafat oleh suaminya untuk menikah dengan pria lain dengan mudahnya.<sup>105</sup>

## 6. Pembagian Waris

Waris adalah bentuk *isim fā'il* dari kata *wāriṭha*, *yārithu*, *irthan*, *fahuwa wārithun* yang bermakna orang yang menerima waris. Pengertian ini diambil dari

<sup>101</sup> *Qurū'* dapat diartikan suci atau haid.

<sup>102</sup> Pendamaian atau usaha mendamaikan perkara (KBBi).


<sup>103</sup> Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat al-Nisā' ayat 34).

<sup>104</sup> QS. al-Baqarah (2): 228.

<sup>105</sup> Abdur Rahim Muhammad, *Pengantar ke Fiqih Imam Ali RA* (Jakarta: Arista, 1988), 46.

kata *wāritha* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Dan di dalam ilmu waris<sup>106</sup> ada beberapa istilah yang sering digunakan seperti *wārish* yaitu orang yang mewarisi, *al-muwārith* adalah orang yang memberikan waris (mayit), tirkah atau harta warisan yang siap dibagi, *wārasah* atau harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris dan tirkah atau semua harta peninggalan *al-muwārith* atau orang yang sudah meninggal (mayit).<sup>107</sup>

Selain disebut dengan ilmu waris ada juga istilah lain yang digunakan untuk mengkaji hukum harta pusaka, yaitu dengan istilah *farā'id* yang berasal dari bentuk jamak *farīdatun* dan diambil dari kata *farḍu* yang berarti “ketentuan”. Seperti potongan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

..... فَنَصِّفُ مَا فَرَضْتُمْ..... 

Artinya: “....., Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ..”<sup>108</sup>

Arti yang demikian itu dari segi bahasa, sedang kata *farḍu* menurut istilah syarak adalah bagian yang ditentukan untuk orang yang berhak sesuai dengan ajaran Agama Islam. Dan perlu diketahui bahwasanya orang-orang Jahiliah Arab memberikan waris kepada kaum laki-laki saja, tanpa memberikannya kepada kaum wanita. Dan hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa saja, tanpa memberikannya kepada anak laki-laki yang masih kecil, mereka juga memberikan waris terhadap orang lain atas dasar perjanjian atau sumpah. Kemudian Allah SWT

<sup>106</sup> Ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.

<sup>107</sup> Habiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 1.

<sup>108</sup> QS. Al-Baqarah (2): 237.

menganti pembagian waris jahiliah tersebut dengan ketentuan dari ajaran Agama Islam.<sup>109</sup>

Berkaitan dengan waris para ahli hukum banyak memberikan definisi tentang hukum kewarisan di antaranya dari Amir Syarifuddin bahwa hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang menjadi ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.<sup>110</sup> Hal ini, sesuai dengan apa yang ada dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang termuat dalam pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan ketentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagian masing-masingnya.<sup>111</sup>

#### a. Sumber hukum waris

Waris adalah bagian dari syariat Islam oleh karenanya, Islam mengatur secara sempurna masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. al-Qur'an menegaskan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris yang disebut *fūrudd al-muqaddārah* (bagian yang ditentukan), atau bagian *'aṣabah*<sup>112</sup> serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.

<sup>109</sup>Taqiyuddin, *al-Akhyār.*, 279.

<sup>110</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

<sup>111</sup>*Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pressindo, 2009), 187.

<sup>112</sup>'*Aṣabah* artinya mencegah, menguatkan dan pengikat kepala (yang digunakan untuk mencegah rasa sakit). Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *'aṣabah*, di antaranya *'aṣabah* adalah setiap orang yang tidak mempunyai bagian pasti dari harta warisan, namun apabila sendirian ia berhak menerima semua harta waris yang ada, atau ia berhak menerima sisa dari harta waris setelah dibagikan kepada pewaris lain yang mempunyai bagian yang pasti. (Taqiyuddin, *al-Akhyār.*, 289).

Kemabli kedar hukum waris diceritakan dalam suatu riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa istri Sa'ad bin Rabi' datang membawa kedua anak perempuannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata: "Ya Rasulullah! ini adalah kedua putri Sa'ad bin Rabi'. Ayah mereka mati syahid di 'Uhud dalam pasukanmu. Pamanya telah mengambil seluruh hartanya dan tidak meninggalkan harta bagi mereka berdua. Padahal kedua anak ini, tidak bisa dinikahkan kecuali dengan harta." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Allah akan memutuskan hal itu."<sup>113</sup> Kemudian turunlah surat al-Nisā' ayat 11-12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ  
 فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينِ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan<sup>114</sup> dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,<sup>115</sup> maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh satu perdua harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai

<sup>113</sup>Habiyyallah, *Waris.*, 6.

<sup>114</sup>Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat an-Nisā' ayat 34).

<sup>115</sup>Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>116</sup>

Allah SWT dalam Surat al-Nisā’ ayat 11 berfirman:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
 فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ  
 رَجُلٌ يُورِثُ كَلِدَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi

<sup>116</sup>QS. al-Nisā’ (4): 11.



mudarat (kepada ahli waris).<sup>117</sup> (Allah SWT menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>118</sup>

Kemudian dalam Q.S. al-Nisā’ ayat: 34 dijelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan bagian mereka (laki-laki) atas bagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan bagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>119</sup> ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).<sup>120</sup> Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūznya*,<sup>121</sup> maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.<sup>122</sup> Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>123</sup>

Memerhatikan kandungan isi ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa ketentuan hukum bagian warisan bagi masing-masing ahli waris secara garis besar adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3 serta bagian sisa atau ‘*aṣabah* merupakan

<sup>117</sup>Memberi mudarat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: (a) mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka, (b) berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

<sup>118</sup>QS. al-Nisā’ (4): 12.

<sup>119</sup>Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

<sup>120</sup>Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

<sup>121</sup>*Nushūz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri, *nushūz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

<sup>122</sup>Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya terhadap suami, sehingga suami haruslah mula-mula memberikan nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan dengan cara yang lain dan seterusnya.

<sup>123</sup>QS. al-Nisā’ (4): 34.

ketentuan hukum final yang tidak bisa diubah lagi.<sup>124</sup> Kemudian terdapat juga ayat-ayat lain yang berhubungan dengan waris seperti al-Baqarah ayat 180, al-Nisā' ayat 1, 8, 9 dan 176 serta al-'Anfal ayat 75 yang peneliti tidak sebutkan di sini.<sup>125</sup>

#### b. Syarat dan rukun pembagian waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga (3) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-Muwāriṭh* merupakan orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan harta peninggalannya. Dengan syarat *al-Muwāriṭh* benar-benar meninggal, baik meninggalnya secara hakiki,<sup>126</sup> secara yuridis (*ḥukmi*)<sup>127</sup> ataupun secara *taqdiri*<sup>128</sup> berdasarkan perkiraan.<sup>129</sup>
- 2) *Wāriṭh* atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Dengan syarat pada saat meninggalnya *al-muwāriṭh*, ahli waris atau *wāriṭh* dalam keadaan masih hidup. Termasuk dalam

<sup>124</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2012), 25.

<sup>125</sup>Ibid., 26.

<sup>126</sup>Kematian hakiki merupakan bentuk kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melakukan pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia (KBBI).

<sup>127</sup>Mati *ḥukmi* merupakan kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah melakukan upaya tertentu melalui keputusan hakim seseorang baru dinyatakan telah meninggal. Sebagaimana keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

<sup>128</sup>Mati *taqdiri* merupakan bentuk kematian dengan anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya seseorang yang telah diketahui ikut berperang dalam medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Maka ia dapat dinyatakan telah meninggal secara *taqdiri*.

<sup>129</sup>Rofiq, *Mawaris*, 28.

pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-ḥaml*).<sup>130</sup> Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup dengan berupa gerakan (kantraksi) atau cara lain, maka bagi si-janin tersebut berhak mendapatkan hak harta warisan. Akan tetapi hal ini, didasari dengan syarat tidak adanya halangan untuk saling mewarisi.<sup>131</sup>

- 3) *Al-Maurūth* atau *Al-Mirāth* merupakan harta peninggalan si mayit (*al-muwāriṭh*) setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

#### 7. Syarat-syarat waris

Adapun syarat waris yang harus terpenuhi agar terjadinya perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan ada tiga (3), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pewaris sudah meninggal dengan nyata

Syarat pertama ini, adalah pangkal terjadinya masalah waris bermula, sebab walau bagaimanapun bila *wāriṭh* (orang yang mewarisi) masih hidup, maka seluruh harta yang dimilikinya tidak boleh dipindah tanggankan tanpa izin apalagi diwariskan. Hal ini karena seseorang masih berkuasa dan berhak mengelola harta dan kepemilikannya. Dan baru setelah seseorang meninggal dunia dengan nyata, atau diketahui oleh sebagian orang atau divonis telah meninggal oleh hakim, maka

---

<sup>130</sup>Dalam menentukan batas minimum usia kandungan atau si-janin para ulama sepakat bahwa batas minimum usia janin yang ada dalam kandungan adalah enam bulan dihitung mulai dari akad nikah dilangsungkan. Hal itu, dikarenakan jika bayi atau janin yang dikandungnya (ibu) kurang dari enam bulan dihitung dari akad nikah maka si-janin tidak bisa dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya, karena setatusnya dikategorikan sebagai anak hasil zina. (Rofiq, *Waris*, 151).

<sup>131</sup>Ibid., 29.

hartanya harus dipindah tanggankan kepada ahli warisnya agar tidak menjadi harta yang sia-sia.

b. Ahli waris masih hidup ketika dengan jelas pewaris meninggal.

Syarat ini merupakan syarat yang penting untuk menerima warisan, sebab orang yang sudah meninggal tidak berhak atas apapun yang berhubungan atas urusan duniawi, apalagi menerima warisan. Bila ahli waris meninggal beberapa saat setelah kematian pewaris, dalam hal ini ia tetap berhak menerimanya. Karena syarat utamanya adalah adanya kehidupan pada pihak ahli waris saat pewaris meninggal.<sup>132</sup>

c. Harta pusaka yang diwariskan adalah sepenuhnya milik pewaris dan tidak dalam sengketa

Syarat ini, harus dipenuhi secara sempurna, sebab walau bagaimanapun jika harta pusaka atau harta yang ditinggalkan pewaris masih terdapat sengketa atau masih memiliki atau berkaitan dengan kepemilikan orang lain, kemudian dibagikan pasti akan timbul perselisihan atau pertikaian yang serius dan berkepanjangan.<sup>133</sup>

8. Golongan orang-orang yang berhak menerima waris

Guna untuk memudahkan pemahaman dalam pembagian waris peneliti akan memaparkannya dalam dua bagian pertama ahli waris dari golongan laki-laki dan

kedua ahli waris dari golongan perempuan, yaitu sebagai berikut:

a. Ahli waris dari golongan laki-laki ada lima belas (15) orang sebagai berikut:

(1) Anak laki-laki

(2) Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki

---

<sup>132</sup> Adapun ketidak jelasan ahli waris apakah sudah meninggal atau belum, maka haknya ditangguhkan sampai ada berita kejelasan hidup atau meninggalnya, atau ada kabar mengenai keberadaanya disuatu tempat, atau divonis meninggal oleh hakim.

<sup>133</sup> Ichsan, *Waris.*, 28-29.

- (3) Ayah
- (4) Kakek
- (5) Saudara kandung laki-laki
- (6) Saudara laki-laki seayah
- (7) Saudara laki-laki seibu
- (8) Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- (9) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- (10) Paman yang sekandung dengan ayah
- (11) Paman yang seayah dengan ayah
- (12) Sepupu laki-laki dari paman sekandung dengan ayah
- (13) Sepupu laki-laki dari paman seayah dengan ayah
- (14) Suami
- (15) *Al-walā'* atau tuan laki-laki yang memerdekakan budak.<sup>134</sup>

b. Ahli waris dari golongan perempuan ada sepuluh (10) orang sebagai berikut:

- (1) Anak perempuan
- (2) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki
- (3) Ibu
- (4) Nenek dari ayah
- (5) Nenek dari ibu
- (6) Saudara kandung perempuan
- (7) Saudara perempuan seayah
- (8) Saudara perempuan seibu

---

<sup>134</sup> Ibid., 1.

(9) Istri

(10) *Al-walā'* atau tuan perempuan yang memerdekakan budak.<sup>135</sup>

## G. Metode penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang penenliti gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan analisis data dengan sifat kualitatif (berdasarkan mutu), metode penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).<sup>136</sup> Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, kitab, artikel, jurnal, majalah, dan lain-lainnya,<sup>137</sup> yang berkaitan dengan pemikiran sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>138</sup>

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.<sup>139</sup> Peneliti berusaha memaparkan secara jelas dasar pemikiran serta pertimbangan ‘Uthmān bin ‘Affan dalam masalah hak waris

<sup>135</sup>Ibid., 2-3.

<sup>136</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 8.

<sup>137</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 8.

<sup>138</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1986), 15.

<sup>139</sup>Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian; Metode, Teknik* (Bandung: Tarsiti, 1994), 139-140.

istri yang habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy* dan berangkat dari pemaparan tersebut peneliti akan menganalisisnya secara obyektif, yaitu dengan lebih menitik beratkan pada metode *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan oleh ‘Uthmān bin ‘Affan dalam masalah tersebut.

## 2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan skunder. Data primer atau data tangan pertama yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian,<sup>140</sup> data primer juga merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).<sup>141</sup> Berkaitan dengan data primer atau data utama dikarenakan Sahabat ‘Uthmān bin ‘Affan tidak memiliki karya, maka peneliti hanya dapat menggunakan data skunder atau data tangan kedua yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data skunder juga merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen serta data yang diambil dari suatu penjelasan-penjelasan para ahli.<sup>142</sup> Data skunder peneliti didapatkan dari dokumentasi dan karya-karya para tokoh diantaranya:

- (1) *Al-Muwaṭṭa’ lil-`Imām Mālik bin `Anas* karya Imam Mālik bin `Anas, yang diterbitkan oleh `Ihyā al-‘Uluw.

<sup>140</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

<sup>141</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), 223.

<sup>142</sup>Lexy j Malcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosyadakarya, 2006), 157.

- (2) *Musnad al-`Imām al-Shāfi`iy* karya `Abū `Abdullah Muḥammad bin `Idris al-Shāfi`iy yang diterbitkan oleh Dār al-Kitab al-`Ilmiiyah.
- (3) *Al-Mudawwanah al-Kubray* karya `Imām Mālik bin `Anas, yang diterbitkan oleh Dār al-Kitab al-`Ilmiiyah.
- (4) *Al-Ḥawiy al-Kabīr fī Fiqh Madhab al-`Imām al-Shāfi`iy* karya `Abī al-Ḥasan `Aliy bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardiy al-Baṣriy, yang diterbitkan oleh Dār al-Kitab al-`Ilmiiyah.
- (5) *Al-`Umm* karya `Abū `Abdullah Muḥammad bin `Idris al-Shāfi`iy, yang diterbitkan oleh *Dār al-Ma`rifat*.
- (6) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya al-`Imām al-Qāḍiy `Abū al-Walīd Muḥammad bin `Aḥmad bin Muḥammad `Aḥmad bin Rushd al-Qurṭubīy al-`Andalusiy, yang diterbitkan oleh *Dār al-Fikr*.
- (7) *Fiqh al-Sunnah* karya al-Shayyid Sābiq yang diterbitkan oleh Bairūt Libanān.

Serta karya-karya lain yang tak kalah pentingnya sebagai rujukan dalam penelitian ini, yang tidak dapat untuk disebutkan satu persatu.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang diperlukan dari penelitian skripsi ini, dalam hal pencarian data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode dokumentasi,<sup>143</sup> yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode dokumentasi

---

<sup>143</sup>Menurut lexy yang dikutip dari Guba dan lincoln, dokumentasi (*Rekord*) adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan *akunting*.



bertujuan untuk mengulas lebih dalam pemikiran dan tindakan ‘Uthmān bin ‘Affan terhadap hak waris istri yang habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy* dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan serta dasar pertimbangan pendapatnya dalam masalah ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis bahan-bahan yang dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti setelah proses pengambilan data. Dalam hal ini, Sugiono menjelaskan bahwa analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah permasalahan memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya analisis data adalah proses mencari dan menyusun hasil penelitian secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis (memadukan), memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>144</sup>

Dan dalam konteks ini, akan dianalisis hak waris istri yang habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy*, paradigma pemikiran dan *istinbāt al-aḥkām* ‘Uthmān bin ‘Affan tentang hak waris istri yang habis masa idahnya akibat talak *al-fāriy*. Peneliti mengkajinya dengan analisis kualitatif yaitu dengan metode induktif dengan mengkolaborasikannya dengan pendapat-pendapat para tokoh dan penjelasan-penjelasan dari *literature* yang ada. Sedang dalam analisis data-data peneliti

---

<sup>144</sup>Limas dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 234-235.

menggunakan metode Induktif yaitu metode analisis data dengan mengetengahkan data yang khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2000), I: 36.